



## Analisis Penggunaan Akad Dan Mekanisme Pembiayaan Produk BSI OTO Di BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Padang Bulan

Ika Ramadani Panjaitan<sup>1</sup>, Mustafa Kamal Rokan<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author: ✉ [ikaramadanipjtn99@gmail.com](mailto:ikaramadanipjtn99@gmail.com)

### ABSTRACT

Pembiayaan produk BSI OTO merupakan satu diantara jenis dari bentuk produk pembiayaan konsumtif yang ada di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti akad dan mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam menyalurkan produk pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Medan Padang Bulan. Metode yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti menggunakan dengan dua cara, pertama wawancara dengan cara wawancara langsung kepada dua orang informan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, yaitu satu pegawai bank yang dari divisi Consumer Business dan satu orang nasabah produk pembiayaan BSI OTO. Dan yang kedua dengan cara studi pustaka, dimana peneliti membandingkan apa yang ada di teori dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Hasil yang didapat peneliti dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan murabahah belum sepenuhnya dilaksanakan dalam pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Medan Padang Bulan.

### Keywords

*Pembiayaan, Murabahah, BSI OTO*

## PENDAHULUAN

Sebagai negara yang dengan penduduk 90 % menganut agama Islam, artinya Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan bahkan menggunakan sistem ekonomi syariah (Islam). Salah satu bentuk pengembangan ekonomi syariah (Islam) yaitu perbankan yang berbasis syariah (Islam). Bank Syariah adalah bank yang menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Di dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT telah berfirman tentang larangan memakan riba. Di sisi lain dalam sistem perbankan syariah bank menerapkan layanan berbasis layanan sosial seperti pemberian dana zakat dan layanan kebajikan lain seperti Qardh. Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli, yang dalam kegiatan itu bank akan memperoleh margin dari hasil produk yang dijual.

Terdapat tiga akad dalam hal kegiatan atau produk jual beli dalam penerapan di dalam ekonomi Islam, yaitu akad murabahah, akad salam, dan akad istishna'. Di bank syariah pembiayaan dibagi menurut sifat penggunaan untuk pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan

pembiayaan konsumtif. Dalam produk untuk pembiayaan produktif menggunakan skema yang menerapkan prinsip dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Sedangkan untuk produk pembiayaan konsumtif menggunakan skema yang menerapkan prinsip akad murabahah.

Pada pelaksanaan di lapangan masih ada lembaga keuangan yang tidak menerapkan akad murabahah sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kendala ini terjadi karena dikarenakan salah satu kurangnya tenaga ahli yang mumpuni akan konsep dan teori dari akad murabahah tersebut. Untuk itulah makanya ada dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan atau penerapan akad-akad syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia yang membahas tentang akad murabahah dalam meyalurkan pembiayaan produk kendaraan bermotor "OTO". Diantara penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Fikri : 2021) di dalam skripsinya beliau mengatakan di dalam penggunaan akad murabahah pada penerapan pembiayaan konsumtif yaitu kendaraan bermotor "BSM OTO" di Bank Syariah Mandiri KC Pematangsiantar telah sesuai berdasarkan syariat Islam. Berbeda pendapat dengan yang dilakukan oleh (Andi : 2017) beliau berpendapat yang dalam pembiayaan BSM OTO pada BSM KK UNISMUH Makassar belum keseluruhan sesuai dengan syariat Islam.

Dengan ditemukan adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya, oleh karena itu peneliti ingin melakukan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaian mekanisme penggunaan akad murabahah yang diterapkan di Bank Indonesia KCP Medan Padang Bulan dalam penerapan pembiayaan BSI OTO apakah telah sesuai dengan syariat ataupun belum. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ada pada objek penelitian dan pembahasan lebih spesifik mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan.

Bank Islam atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan bank syariah adalah suatu lembaga yang bergerak menjalankan kegiatan usaha dalam bidang keuangan Islam, mempunyai tugas untuk mempermudah kegiatan ekonomi menggunakan kegiatan usaha jual beli dan pembiayaan yang berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan syariat Islam yang dimaksudkan dalam hal ini adanya perjanjian di awal dari pihak bank dan calon nasabah sebelum melakukan kerja sama. Nilai-nilai makro yang termasuk dalam hal ini diantaranya adalah keadilan, bebas maghrib (maysir, gharar, dan riba) dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dan sifat yang seharusnya ada pada setiap pelaku perbankan syariah sesuai sifat-sifat wajib Rasulullah SAW (Andi, 2017 : 7-8).

Bank memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan dana, dengan kata lain bank merupakan suatu lembaga intermediasi antara ynasabah yang memiliki dana dan nasabah yang membutuhkan dana. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki atau kelebihan dana hampir sama dengan proses yang dilakukan oleh bank konvensional lainnya, yang membedakan adalah sistemnya. Di bank syariah tidak menerapkan sistem bunga sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bank juga memiliki tugas dalam menyalurkan dana sosial seperti sedekah, zakat, infak kepada pihak-pihak yang wajib menerimanya. Di perbankan syariah pembiayaan merupakan layanan yang menjadi primadona digunakan nasabah bank syariah. Ada sebanyak 75% layanan di bank syariah merupakan jenis produk pembiayaan. Ini terjadi akaibat dari rendahnya risiko yang akan dihadapi nasabah pengguna layanan bank syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Padang Bulan memiliki layanan penerapan pembiayaan dalam produk yang dinamakan dengan BSI OTO. Pembiayaan BSI OTO ialah penerapan pembiayaan bagi nasabah pembiayaan konsumtif yang ingin memiliki kendaraan bermotor yang baru (Iqbal, 2021 : 42).

Berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tentang pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat untuk dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan yang telah diberikan oleh bank dengan tenggat waktu tertentu yang telah disepakati di awal. Berdasarkan jenisnya pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Pembiayaan Konsumtif merupakan jenis penerapan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal konsumsi barang. Contoh penerapan pembiayaan ini adalah pembiayaan kendaraan, pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan tempat usaha dan sebagainya.
- b. Pembiayaan Produktif merupakan jenis penerapan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal produksi barang. Contoh penerapan pembiayaan ini adalah pembiayaan persediaan barang untuk usaha dagang , pembiayaan bahan baku untuk produksi, dan sebagainya.

Akad murabahah merupakan akad yang digunakan dalam aktivitas jual beli barang yang mendapatkan keuntungan dari hasil penambahan keuntungan

dari harga awal yang disepakati oleh pihak yang berakad. Dalam akad Murabahah bank harus memberi tahu harga asli dari barang atau produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam akad murabahah, bank melakukan *mark-up* (menaikkan harga) terhadap keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Secara teori pada perjanjian yang menggunakan akad murabahah ini, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (*supplier*) kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambah suatu mark-up atau keuntungan (Afrida, 2016 : 155)

Akad Wakalah atau wikalah merupakan akad menyerahkan atau mewakilkan dan menjaga. Wakalah merupakan suatu kegiatan mengungkapkan kata memiliki arti dan tujuan untuk melakukan kegiatan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain agar melakukan apa yang dimaksudkan oleh orang yang memberikan tanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut diperoleh maksud dari wakalah tersebut adalah suatu pemberian tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain dimana orang yang memberikan tanggung jawab adalah orang yang mempunyai hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki hak tasharruf terhadap sesuatu yang boleh dimaksudkan. Wakalah dibolehkan dalam hukum Islam. (Afrida, 2016 : 161).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan dua cara, yaitu pertama wawancara langsung kepada dua orang informan yang terdiri dari satu pegawai bank BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Padang Bulan dari divisi Consumer Business dan satu orang nasabah BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Padang Bulan produk BSI OTO dan kedua dengan studi pustaka. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan BSI OTO. Studi pustaka atau studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan data yang berasal dari dokumen yang sesuai dengan yang diteliti dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkapkan apakah penerapan sesuai dengan teori yang ada dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penerapan Pembiayaan BSI OTO di BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan Padang Bulan**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah produk pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan yang menggunakan skema akad Murabahah. Dalam pembiayaan BSI OTO ini bank

dengan nasabah yang akan melakukan pembiayaan melakukan perjanjian jual beli. dimana Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah berupa kendaraan roda empat baru. BSI KCP Medan Padang Bulan memberikan barang tersebut kepada pihak nasabah atau pembeli sebesar harga perolehan dijumlahkan dengan margin/keuntungan yang disepakati antara BSI KCP Medan Padang Bulan dan nasabah. Objek dalam layanan ini berupa mobil baru yang dipilih langsung oleh nasabah di dealer mobil . Pembiayaan murabahah pada BSI adalah Murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan merupakan transaksi murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia ketika nasabah memesan barang, sehingga penyediaan barang dilakukan jika terdapat pesanan.

Proses pembiayaan murabahah pada produk BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pihak bank sebagai penjual, pihak nasabah sebagai pembeli, dan pihak *dealer* sebagai penyedia barang yaitu mobil baru. Ketika pihak bank menyetujui pembiayaan murabahah, maka pihak bank akan melakukan akad murabahah dengan nasabah. Kesesuaian penerapan akad murabahah dalam pembiayaan Produk BSI OTO dapat dilihat dari bagaimana akad yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah. BSI OTO merupakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB yaitu jenis kendaraan: Mobil dan motor dengan kondisi kendaraan yang baru yang jangka pembiayaannya adalah dalam jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.

Produk pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan termasuk dalam pembiayaan consumer. Pembiayaan segmen ini menjadi salah satu bidang bisnis BSM yang dikembangkan dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini sesuai yang disampaikan oleh Muthia Sari selaku Consumer Business RM BSI KCP Medan Padang Bulan, berikut ini adalah hasil wawancara peneliti: “Produk pembiayaan ini merupakan salah satu produk yang masih terus dikembangkan dan dipasarkan oleh BSI KCP Medan Padang Bulan, karena semakin meningkatnya minat masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor berupa mobil di wilayah Sumatera Utara khususnya di wilayah Medan sendiri, selain itu margin yang ditawarkan sangat menggiurkan dan adanya promo biaya admin RP 1 dan dapat cashback hingga Rp 1.000.000 yang ditawarkan oleh BSI dalam rangka Milad ke-1 BSI yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022”. Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan dan juga menjadi pedoman dalam melakukan pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” di BSI

KCP Medan Padang Bulan ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan BSI OTO, yaitu :

1. Calon Nasabah datang ke kantor BSI KCP Medan Padang Bulan untuk melakukan permohonan pembiayaan BSI OTO.
2. Bank dalam hal ini bagian divisi marketing consumer bussiness bank akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dokumen nasabah.
3. Kemudian pihak bank melaksanakan BI Checking.
4. Melaksanakan survei lapangan dengan menerapkan aspek 5C
5. Setelah prinsip 5 C terpenuhi maka syarat-syarat tersebut akan diinput oleh bank.
6. Setelah itu *branch manager* melakukan pengecekan dokumen lagi dan memberikan keputusan pembiayaan tersebut.

### **Penggunaan Akad dalam Pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Medan Padang Bulan**

Pembiayaan Murabahah BSI adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebagai harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakat di awal perjanjian. Pembiayaan BSI OTO merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baru dengan sistem Murabahah.

Keunggulan BSI OTO, yaitu :

- a. Ringan, uang muka dari 20%-25%
- b. Fleksibel
- c. Kepastian dan kenyamanan
- d. Margin kompetitif,
- e. Proses cepat dan mudah,
- f. Bebas biaya penalti
- g. Adanya promo dalam rangka milad BSI yang ke-1 yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 promonya berupa biaya admin Rp 1 dan adanya pengembalian atau *cashback* sampai dengan Rp 1.000.000 setiap pembiayaan BSI OTO baru.

Secara teori akad murabahah adalah akad jual beli antara Bank dan Nasabah dimana nasabah membutuhkan suatu barang dan Bank mencarikan barang tersebut kepada produsen dan Bank menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan Bank. Sedangkan dalam praktik murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor "BSI OTO" di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan, Bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad

murabahah kepada nasabah. Posisi Bank adalah sebagai lembaga pembiayaan. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat akad murabahah kepada nasabah jika ada nasabah yang akan membeli kembali. Pada hal ini dapat dilihat bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang adalah sebagai lembaga pembiayaan, bukan sebagai penjual barang.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan pada akad murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor "BSI OTO" di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan harus membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja) sesuai yang dibutuhkan nasabah. Kemudian pihak bank melakukan survei dan verifikasi apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Setelah bank menyetujui kemudian melakukan akad pembiayaan, pengikatan jaminan dan surat bukti serah terima jaminan asli, setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah. Kemudian bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang tercantum di butuhkan nasabah sesuai dengan RAB yang dibuat nasabah.

Wakalah dalam transaksi murabahah terjadi melalui proses perwakilan antara pihak BSI KCP Medan Padang Bulan kepada nasabah, dimana pihak perbankan mewakilkan pembelian kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang diinginkan kepada suplier setelah mendapatkan uang pembelian dari bank. Praktek murabahah seperti ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan konvensional. Karena dalam prakteknya dalam murabahah seperti ini, tidak lagi murni seperti konsep muarabah dalam fiqh, tetapi sudah dipelintir sehingga mengarah pada model pemberian kredit di bank konvensional. karena nasabah tidak dibelikan barang tapi diberikan uang *cash*. Setelah dananya terealisasi, nasabah bahkan tidak diberikan kewajiban menyerahkan kwitansi ataupun keterangan bahwa barang tersebut telah dibeli, sehingga kepastian akad murabahah dan juga wakalah yang melekat pada produk pembiayaan murabahah tidak bisa terpenuhi secara baik.

Jika dilihat secara konsep fiqh, wakalah merupakan suatu pendelegasian wewenang yang dibolehkan menurut syara' selama unsur yang diwakalahkan terpenuhi. Artinya semua rukun dan syaratnya sesuai dengan syariah. Karena wakalah secara terminologis adalah mewakilkan yang dilakukan oleh orang yang punya hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki hak tasarruf tentang suatu yang boleh diwakilkan. Artinya selama bank syariah melakukan akad murabahah dengan wakalah dilakukan sesuai dengan konsep fiqh, dimana bank bertindak sebagai penjual barang yang harganya sudah jelas seperti

pembelian mobil di dealer, kemudian untuk memudahkan bagi nasabah memilih karakteristik dari barang yang akan dibeli, maka bank mewakilkan pembelian kepada nasabah. Akan tetapi ketika orientasi bank lebih didominasi oleh unsur bisnis dan keuntungan semata, dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembelian suatu objek, setelah melakukan wawancara singkat dan melengkapi segala administrasi, nasabah bisa langsung direalisasikan akadnya tanpa mempedulikan objek yang akan dibeli.

Biasanya bank memberikan dana dengan mentransfer ke rekening nasabah. Sebelum dana ditransfer dan wakalah diikrarkan, bank dan nasabah terlebih dahulu menyepakati harga jual, dimana harga jual tersebutlah yang akan dibayar oleh nasabah secara cicilan. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok ditambah margin. Jika dalam prakteknya bank syariah memberikan pembiayaan dengan murabahah wakalah sebelum barang menjadi milik bank, maka akad murabahah tidak sesuai dengan konsep fiqh, hal ini disebabkan karena barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik bank, sementara keuntungan dari barang yang akan ditransaksikan sudah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa akad murabahah harus bebas dari riba. Karena jika bank melakukan akad murabahah sebelum barang dimiliki bank, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diakadkan menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini bank lebih bersifat memberikan pinjaman uang kepada nasabah kemudian nasabah diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan tertentu.

## **SIMPULAN**

Dari pemaparan yang telah dipaparkan peneliti di dalam pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti bahwa, pembiayaan dalam penerapan layanan pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Padang Bulan dengan menerapkan akad Murabahah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan syariat Islam. Namun tidak seratus persen sesuai dengan teori yang ada, karena dalam prosesnya sebelum akad murabahah terjadi akad wakalah yang juga BSI KCP Medan Padang Bulan. Akad wakalah digunakan oleh BSI KCP Medan Padang Bulan untuk mewakilkan bank kepada pemasok atau produsen barang yang dibutuhkan nasabah pembiayaan BSI OTO.

Dari hasil yang didapatkan terjadi kesenjangan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ini mengakibatkan ketidaksesuaian berdasarkan teori yang ada. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Bank Syariah Indonesia khususnya bank BSI KCP Medan Padang Bulan untuk lebih memperbaiki atau memperbaharui cara penyaluran pembiayaan dengan

produk BSI OTO maupun produk-produk lainnya. Di lapangan masih banyak kita temukan nasabah yang beranggapan bahwa bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional lainnya. Bank syariah masih menggunakan sistem bunga pada proses pengangsuran cicilannya. Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menjadi pemahaman yang salah di masyarakat Indonesia sebaiknya Bank Syariah Indonesia lebih mendekatkan diri ke masyarakat agar masyarakat lebih mengenal apa itu bank syariah dan apa saja layanan mauoun produk yang ada dan bisa dirasakan atau dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia ke depannya lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Islam*, Vol. 1 No. <http://journal.febi.unib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32/40>
- Aidil, Andi Muhammad. 2017. Analisis Sistem Margin Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor pada BSM OTO Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Skripsi. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5005-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5005-Full_Text.pdf)
- Albana, Muhammad Said dan Amrie Firmansyah. 2021. Implementasi Akuntansi Murabahah pada Pembiayaan BSM OTO di Bank Syariah Mandiri : Apakah Seseuai dengan PSAK 102?. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8 no. 2, (Zaini et al., 2019)<https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/25153/pdf>
- Iqbal, Fikri. 2018. Penerapan Akad Murabahah pada BSM OTO di Bank Syariah Mandiri KC PematangSiantar, Skripsi, <http://repository.uinsu.ac.id/3981/1/SKRIPSI%20FIKRI%20IQBAL.pdf>
- Muttaqien, Ddan. 2009. Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : Safiria Insania Press.
- Salman, Kautsar Riza. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, Jakarta : Akademia Permata.
- Zaini, M. F., Sahara, Z., & Sulis, S. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Analisis Pendanaan dan Pembelajaran di Sekolah SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 1(1). <http://www.pusdikra-publishing.com/index.php/jecs/article/view/80>